

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
2026

KPT 2 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020, Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam rangka mengoordinasikan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pengendalian intern.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.